

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari keseluruhan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Praktek akad sewa menyewa kamar (kost) yang dilakukan oleh masyarakat Jemurwonosari menggunakan *sijgat* lisan sehingga memunculkan adanya aturan baru yang tidak disebutkan diawal transaksi.
2. Analisis dalam hukum Islam menyatakan bahwa aturan baru tersebut tidak sah, selain itu hukum Islam juga melarang sewa-menyewa kamar (kost) apabila didalamnya terdapat unsur penipuan, serta ada pihak yang dirugikan. Sedangkan analisis dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa sebagian besar para pemilik kamar (kost) kurang mengetahui arti penting Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, sehingga banyak pemilik kamar (kost) yang melanggar hak penyewa sebagai konsumen karena keberadaan peraturan tersebut kurang efektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan di atas, maka dibawah ini beberapa saran yang dapat penulis sampaikan :

1. Diharapkan warga Jemurwonosari yang menyewakan kamar (kost) memperjelas aturan dalam transaksi akadnya dengan menyebutkan semua aturan yang ada.
2. Diharapkan bagi mereka yang terkait dalam praktek sewa-menyewa kamar (kost) bagi mahasiswa di Jemurwonosari Wonocolo Surabaya, terutama warga Jemurwonosari yang beragama Islam jangan sampai terjadi perselisihan dan merugikan antara satu dengan yang lainnya.
3. Diharapkan supaya diadakan Sosialisasi dan Edukasi atau penyuluhan mengenai arti penting Undang-Undang Perlindungan Konsumen kepada para warga yang menyewakan kamar (kost) bagi mahasiswa secara berkala dengan tujuan agar dalam praktek aktifitas sewa-menyewa tidak ada yang dirugikan.